



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS MULAWARMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAINAL ABIDIN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 809023

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 640.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.000.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN WAGON WAAGON Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 160 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 920.000.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 920.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.